



PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG
NOMOR:KEP/ 2180 /VII/ka/su.00/2023/BNNP**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan publik pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung;
- c bahwa untuk pelaksanaannya maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung
- Mengingat** : a Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG

KESATU

: Standar Pelayanan Publik BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

KEDUA

Standar Pelayanan Publik pada BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI LAMPUNG meliputi ruang lingkup
pelayanan:

- a. Barang
- b. Jasa, dan
- c. Administratif

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran
Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara
/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja
pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan,
dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kekeliruan akan
dilaksanakan pembetulan seperlunya.

KELIMA

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala Biro Kepegawaian Settama BNN
5. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 01 Juli 2023

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Lampung



Budi Wibowo, S.H S.I.K, M.H